



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 27 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG PENGELOLAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi Tim Pengendali Lelang Tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang, ada beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan se Kabupaten Semarang yang perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang, maka susunan Tim yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan se Kabupaten Semarang perlu diubah disesuaikan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 22 Seri D Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KELURAHAN .**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b angka 1 dan angka 3 Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

**Hak dan Kewajiban Pemenang lelang adalah :**

- a. pemenang lelang berhak mengelola dan menggarap atas bidang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan selama 1 ( satu ) tahun;
  - b. pemenang lelang berkewajiban
    1. Membayar paling sedikit 50 % ( lima puluh per seratus ) atau paling banyak 100 % (seratus per seratus) dari besarnya nilai lelang yang telah ditetapkan.
    2. Membayar titipan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) atas obyek bidang tanah yang telah dilelang untuk tahun anggaran berjalan.
    3. Paling lambat dalam waktu 2 ( dua ) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang, harus melunasi kekurangan pembayaran lelang dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak melunasi maka pemenang lelang dinyatakan batal dan obyek lelang akan dilelang kembali.
    4. Menandatangani Berita Acara Perjanjian Lelang dan Surat Pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila statusnya sebagai pemenang lelang dicabut karena tidak melunasi pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Ketentuan Ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 39**

( 1 ) Susunan Tim Pengendali Lelang Tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Penanggungjawab
- b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah : Ketua  
Kabupaten Semarang

c. Kepala Bagian ...

- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Wakil Ketua
- d. Kepala Subbagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Sekretaris
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
- f. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang : Anggota
- g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
- h. Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang. : Anggota

( 2 ) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

( 3 ) Tugas Tim Pengendali Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :

- a. mempersiapkan, merencanakan dan mempersiapkan petunjuk pelaksanaan lelang tahunan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan;
- b. melakukan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana Lelang;
- c. menetapkan harga dasar lelang tahunan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan se Kabupaten Semarang;
- d. menetapkan hasil lelang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan se Kabupaten Semarang;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

3. Ketentuan Ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

( 1 ) Susunan Tim Pelaksana Lelang tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :

- a. Lurah : Penanggungjawab
- b. Sekretaris Kelurahan : Ketua
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat pada Kelurahan : Sekretaris
- d. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Kelurahan : Anggota
- e. Staf Kelurahan : Anggota
- f. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan : Anggota

(2) Susunan ...

- ( 2 ) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- ( 3 ) Tugas Tim Pelaksana Lelang Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :
- a. mengadakan inventarisasi Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan diwilayahnya yang menjadi obyek lelang tahunan dan melaporkan kepada Tim Pengendali dan Tim Pengawas;
  - b. mengadakan sosialisasi dan pelaksanaan lelang;
  - c. melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan lelang tahunan atas Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan kepada Tim Pengendali dan Tim Pengawas;
  - e. melakukan penarikan setoran dari pemenang lelang;
  - f. melakukan penyetoran hasil lelang ke Kas Umum Daerah Kabupaten Semarang;
  - g. melaksanakan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
- ( 4 ) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Lelang Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bertanggungjawab kepada Tim Pengendali Kabupaten.
4. Ketentuan Ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- ( 1 ) Susunan Tim Kabupaten atas kegiatan Sewa, Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan di Tingkat Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Penanggungjawab
  - b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Ketua
  - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Wakil Ketua
  - d. Kepala Subbagian Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Sekretaris
  - e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
  - f. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang : Anggota
  - g. Kepala Bagian ...

- g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota
- i. Camat setempat : Anggota
- j. Lurah setempat : Anggota
- k. Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Anggota

( 2 ) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

( 3 ) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah :

a. membantu tugas Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan dalam hal ini Bupati, berupa :

1. Membantu merumuskan kebijakan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
2. Membantu merumuskan kebijakan penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
3. Membantu merumuskan penyusunan kebijakan pengamanan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.

b. membantu tugas Pejabat Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah Di Kelurahan dalam hal ini Sekretaris Daerah, berupa :

1. Melakukan penelitian atas usulan permohonan pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
2. Melakukan pengkajian terhadap usulan permohonan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
3. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan terhadap permohonan pemanfaatan atas tanah milik Pememrintah Daerah di Kelurahan.
4. Membantu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
5. Mengikuti koordinasi dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.

5. Ketentuan Ayat (1) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

( 1 ) Susunan Tim Alih Fungsi dan/atau Pemindahtanganan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan Se Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 62, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Penanggungjawab
- b. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang : Ketua
- c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang : Wakil Ketua

d. Kepala Subbagian ...

- d. Kepala Subbagian Pertanahan pada Bagian : Sekretaris  
Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Semarang
- e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : Anggota  
Kabupaten Semarang
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Anggota  
Kabupaten Semarang
- g. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan : Anggota  
Kehutanan Kabupaten Semarang
- h. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang : Anggota
- i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah : Anggota  
Kabupaten Semarang
- j. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan : Anggota  
dan Aset Daerah Kabupaten Semarang
- k. Camat setempat : Anggota
- l. Lurah setempat : Anggota
- m. Staf Bagian Tata Pemerintahan : Anggota  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang

( 2 ) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah membantu tugas Bupati selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah dan membantu tugas Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengelola Tanah Milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, dalam kegiatan :

- a. Alih Fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, yaitu :
  1. Melakukan pengkajian atas permohonan alih fungsi.
  2. Melakukan peninjauan lokasi untuk mendapatkan data administrasi dan untuk mengetahui kondisi di lapangan termasuk kesesuaian dengan tata ruang wilayah.
  3. Melakukan pembahasan hasil peninjauan lokasi atas permohonan alih fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
  4. Memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas permohonan alih fungsi tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.
- b. Pemindahtanganan atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan, yaitu :
  1. Melakukan inventarisasi data tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang akan dipindahtanggankan dan calon tanah penggantinya.
  2. Melakukan peninjauan lokasi untuk mendapatkan data administrasi dan mengetahui kondisi di lapangan termasuk kesesuaian dengan tata ruang wilayah atas tanah milik Pemerintah Daerah di kelurahan yang dimohon dipindahtanggankan dan calon tanah penggantinya.
  3. Membantu melakukan penaksiran harga atas tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang akan dipindahtanggankan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a) apabila tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan tersebut dengan cara dijual kepada pihak ketiga atau pemohon, maka uang yang diterima oleh Pemerintah Daerah harus senilai dengan harga tanah tersebut.

b) apabila ...

- b) apabila tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan tersebut dimohon oleh Pihak Ketiga dengan cara tukar menukar, maka Pemerintah Daerah Semarang harus mendapatkan tanah pengganti yang senilai dengan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan yang akan dilepaskan.
4. Membantu melakukan penaksiran harga calon tanah pengganti yang disediakan oleh pihak ketiga atau pemohon.
  5. Dalam melakukan penaksiran harga tanah dan perhitungan perkiraan nilai tanah, Tim mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak ( NJOP ) dan harga pasaran umum setempat.
  6. Penilaian dan / atau penaksiran nilai tanah sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat melibatkan penilai independen yang sudah mendapat lisensi dari lembaga yang berwenang.
  7. Melakukan pembahasan hasil peninjauan lokasi dan hasil penaksiran harga tanah, baik tanah milik Pemerintah Daerah di kelurahan maupun calon tanah pengganti.
  8. Memberikan pertimbangan teknis, ekonomis dan yuridis perihal pemindahtanganan tanah milik Pemerintah Daerah di Kelurahan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-02-2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 27 - 02 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 27